



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI IMU KESEHATAN (STIKes)
YPAK PADANG
DENGAN
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor :070/483/DINSOS/UK/2023

Nomor :009/STIKES-MOU/YPAK/XI/2022

Pada hari ini senin, tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ns. Chichi Hafifah Transyah, M.Kep Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPAK Padang** yang diangkat berdasarkan surat keputusan Yayasan Pendidikan Amanah Kesehatan, Nomor 001/KPTS/YPAK/X/2022 tanggal 15 Januari 2022, berkedudukan di Jl. Pemuda No 18 Olo Padang. 25117, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes YPAK Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Arry Yuswandi, SKM, M.KM Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat**, yang diangkat berdasarakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor, 821/3878/BKD-2019 tanggal 19 September 2019, berkedudukan di jalan Khatib Sulaiman No.5, Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barta 25137, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

PihakPertama	PihakKedua
	cf



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI IMU KESEHATAN (STIKes)
YPAK PADANG
DENGAN
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 070/483/Dinsos/uk/2023

Nomor : /STIKES-MOU/YPAK/XI/2022

Pada hari ini senin, tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ns.Chichi Hafifah Transyah, M.Kep Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPAK Padang** yang diangkat beraskan surat keputusan Yayasan Pendidikan Amanah Kesehatan, Nomor.....tanggal....., berkedudukan di Jl. Pemuda No 18 Olo Padang. 25117, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes YPAK Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Arry Yuswandi, SKM, M.KM Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor, 821/3878/BKD-2019 tanggal 19 September 2019, berkedudukan di jalan Khatib Sulaiman No.5, Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barta 25137, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>Ge</i>	<i>cf</i>

Pasal 1
TUJUAN

Nota kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pelatihan
2. Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian ilmiah, Seminar dan lokakarya
4. Kegiatan lain yang dipakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3
TINDAK LANJUT

Kesepahaman Bersama ini akan ditindak lanjuti oleh para pihak dengan Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak pertama berkewajiban untuk:
 - 1) Menyediakan sarana dan prasarana serta membimbing mahasiswa STIKES YPAK Padang yang melaksanakan praktek sesuai dengan fasilitas yang ada.
 - 2) Memerikan kesempatan kepada mahasiswa STIKES YPAK Padang untuk melakukan praktek klinik keperawatan Gerontik sesuai program yang telah ditetapkan oleh S1 Keperawatan yang mengacu kepada kurikulum dan jadwal pelaksanaan praktek yang ditentukan.
 - 3) Melaksanakan evaluasi terhadap mahasiswa bimbingan dan menyerahkan evaluasi paling lambat 1 minggu setelah praktek berakhir.
 - 4) Mengatur administrasi dan dana melalui bagian Diklit PSTW "Sabai Nan Aluih" Sicincin Provinsi Sumatera Barat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>ca</i>	<i>cf</i>

2. Pihak pertama berhak untuk:

- 1) Membatalkan praktek kerja lapangan yang sedang berjalan apabila STIKES YPAK Padang melanggar peraturan yang berlaku selama praktek di PSTW"Sabai Nan Aluih" Sicincin Sumatera Barat.
- 2) Menerima jasa pelayanan bimbingan dan pemakaiian alat serta sarana dan prasarana PSTW"Sabai Nan Aluih" Sicincin sesuai dengan berdasarkan aturan yang berlaku.
- 3) Mendapatkan penggantian sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian dalam kegiatan praktek mahasiswa STIKES YPAK Padang.
- 4) Menetapkan jumlah peserta didik sesuai kemampuan dan daya tampung lahan yang ada.

Pasal 5
POINT_POINT

1. Pihak pertama berkewajiban untuk:

- 1) Mengajukan rencana PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN GERONTIK kepada pimpinan PSTW"Sabai Nan Aluih" Sicincin sesuai dengan kelender akademik minimal 1 bulan sebelumnya.
- 2) Membayar jasa clinical instruktur sesuai dengan kesepakatan MOU tahun 2012
- 3) Memelihara, menjaga sarana dan prasarana ataupun fasilitas yang digunakan untuk PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN GERONIK.
- 4) Melaksanakan ketentuan yang berlaku di PSTW"Sabai Nan Aluih" Sicincin Sumatera Barat.

2. Pihak kedua berhak untuk:

- 1) Diperkenankan menyelenggarakan praktek di PSTW"Sabai Nan Aluih" Sicincin Sumatera Barat sesuai dengana program yang ditetapkan.
- 2) Menggunakan sarana dan tenaga pembimbing praktek klinik di PSTW"Sabai Nan Aluih" Sicincin untuk mendidik dan membimbing mahasiswa STIKES YPAK Padang.
- 3) Mendapatkan bimbingan praktek selama yang diprogramkan dan mendapatkan hasil evaluasi bimbingan mahasiswa selama praktek paling lambat 1 minggu setelah praktek berakhir.

Pasal 6
PELAKSANAAN

Pelaksanaan praktek klinik diatur oleh pimpinan PSTW"Sabai nan aluih" Sicincin dan STIKES YPAK Padang serta unit terkait lainnya berdasarkan kurikulum yang dianjurkan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
e	f

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Surat perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku 3(tiga)tahun sejak ditetapkan dan dapat diperbarui setelahnya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian Kerjasama ini akan di atur Kembali oleh kedua belah pihak bila dianggap perlu dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian Kerjasama ini.
3. Apabila kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan akan ditinjau ulang Kembali dan akan diselenggarakan dengan jalan musyawarah.

Ditetapkan Di : Padang
Tanggal : 17 November 2022

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS SOSIAL,



ARRY YUSWANDI, SKM, M.KM
NIP. 19730810-199903 1 006

PIHAK PERTAMA
KETUA,



CHICHI HAFIFA TRANSYAH
NIDN.1020118202



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
dan
DINAS SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



Nomor Pihak Pertama : 433/UM/FH-UBH/VII/2022
Nomor Pihak Kedua : 460/852/DINSOS-2022

Tentang

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang berkedudukan di di Kampus Proklamator II, Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass Aie Pacah Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Arry Yuswandi, SKM, M.KM : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Padang, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam memanfaatkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penelitian dan Pengembangan yang saling menguntungkan dan/atau Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk kemajuan bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penelitian bersama;
2. Pengalihan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
4. Pemagangan;
5. Penyelenggaraan Seminar - *Workshop* - Konferensi Ilmiah - Kuliah Umum; dan
6. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan pada setiap ruang lingkup Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilaksanakan sesuai dengan pedoman Tridharma Perguruan Tinggi dan hal-hal lainnya yang dirasa perlu oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung Jawab Pelaksana.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian **kerjasama** ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, kecuali salah satu **PIHAK** mengajukan pemutusan Perjanjian Kerjasama.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri **Perjanjian Kerjasama** ini dengan cara memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada **PIHAK** yang lainnya tentang pemutusan pelaksanaan kerjasama tersebut.

Pasal 5
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila dalam melaksanakan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui *arbitrase* dan *alternative* penyelesaian sengketa.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam surat dengan alamat:

PIHAK KESATU : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Kampus II Universitas Bung Hatta, Gedung 5 (B.2),
Aie Pacah, By Pass, Padang
Handphone : 0887 - 0741 - 4593
E-mail : pratimaratri@bunghatta.ac.id
hukum@bunghatta.ac.id

PIHAK KEDUA : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
Jalan Khatib Sulaiman Nomor 5, Padang
Telepon : (0751) 7051465
E-mail : dinsos@sumbarprov.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Perubahan dan/atau sesuatu yang belum cukup diatur dalam pasal-pasal ini akan ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** dalam suatu amandemen dan/atau addendum sesuai kebutuhan. Serta amandemen dan/atau addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **pelaksanaan kerjasama** ini. **Pelaksanaan kerjasama** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta **PARA PIHAK** mendapat satu rangkap.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
FAKULTAS HUKUM



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.
NIP 19670808 199403 2 001

PIHAK KEDUA
DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT



Arry Yuswandi, SKM, M.KM.
NIP 19750810 199903 1 006